

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah dijelaskan bahwa :

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 18B ayat (2) ini merupakan hasil Perubahan/Amandemen Kedua.¹

Pasal 28i ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa:

“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”²

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Merauke.

Wilayah kabupaten Merauke secara fisiografis memiliki medan / topografi yang datar dan berada di bawah permukaan laut. sebelum pemekaran wilayah

¹ Pasal 18B ayat (2), Undang-undang Dasar 1945

² Pasal 28i ayat (3), Undang-undang Dasar 1945

kabupaten Merauke menjadi 3 kabupaten baru pada tahun 2006, sebelumnya kabupaten Merauke berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Jayapura, sebelah Selatan dengan Laut Arafura, sebelah Timur dengan Papua New Guinea dan Sebelah Barat dengan kabupaten Mimika. Namun setelah pemekaran wilayah pada tahun 2006, maka wilayah Kabupaten Merauke menjadi berbatasan di sebelah Timur dengan Papua New Guinea, sebelah Barat dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, sebelah Utara dengan Kabupaten Boven Digoel, dan sebelah Selatan dengan Laut Arafura.

Di atas Hak Ulayat masyarakat adat Suku Marind berdiri kota Merauke, ini merupakan Ibukota Kabupaten dan Pemerintahan, pemilik Hak Ulayat Suku Marind yang sebagai Masyarakat Hukum Adat, menerima kedatangan saudara-saudara dari berbagai suku Bangsa Indonesia untuk hidup di Kabupaten Merauke mencari penghidupan, baik yang datang sendiri maupun yang didatangkan oleh pemerintah yaitu Transmigrasi dari pulau Jawa, NTT, dan NTB, hal inilah menandakan masyarakat adat suku Marind sangat menghargai, menghormati dan mengakui keberadaan suku-suku etnis sebagai kemajemukan bangsa Indonesia. Dan ini merupakan awal terbentuknya rasa persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanahair. dan pada tanggal 12 Februari sebagai hari kota Merauke dicanangkanlah oleh Bupati (pada waktu itu Bapak Drs. Yohanis Gluba Gebze) dari hasil cipta karya tiga orang sehingga sebagai semboyan daerah Izakod Bekai Izakod Kai (Satu Hati Satu Tujuan) yaitu ingin mensejahterakan warga masyarakat yang ada hidup dan berada di kota Merauke. ³

³ Sejarah Perkembangan Masuknya Misionaris Di Tanah Papua Oleh Uskup Agung Merauke 2002.

Wilayah pemerintahan kabupaten Merauke terdiri dari 20 Distrik (Kecamatan) yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah masing-masing No.3 tahun 1975, No. 5 tahun 2002 serta No.2 tahun 2006, 552 kampung (Desa) dan 8 kelurahan. dari 20 distrik tersebut, 10 distrik berada di kawasan transmigrasi yang umumnya berpenduduk etnis Jawa ditambah sebagian kecil trans lokal dari masyarakat asli Merauke, sedangkan 10 distrik lainnya berada terpencar pada wilayah kabupaten Merauke dengan berpenduduk Asli Merauke yaitu suku Marind, Auyu, Muyu, Mapi, Asmat. Dengan demikian penyebaran penduduk menunjukkan ketidak seragaman pada semua distrik dan kampung, sehingga kepadatan penduduk menunjukkan ketidak seragaman pada semua distrik dan kampung, sehingga kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada daerah transmigrasi (nama distrik dan kampung terlampir).

Oleh sebab itu dalam praktek penyebaran sistem pemerintah yang dilaksanakan pada 10 distrik pada kawasan transmigrasi berbeda dengan wilayah yang berpenduduk masyarakat asli atau lokal, sehingga dampak dari hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam proses percepatan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah kabupaten Merauke. Hal ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia, keterisolasian wilayah kampung (desa) dalam 1 wilayah distrik maupun dengan wilayah kabupaten sebagai induk perencanaan pembangunan.

Dengan Demikian bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan aturan yang dipakai adalah mengacu pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di samping itu munculnya kearifan lokal pada proses penyelenggaraan pemerintah pada wilayah masyarakat kampung maupun lokal. Sedangkan pada masyarakat lokal proses penyelenggaraan pemerintahan selain

menurut pemerintahan pemerintah Undang-undang No.32 tahun 2004 juga dilaksanakan Undang-undang kekhususan (Undang-undang No.21 tahun 2001) sebagai kekhususan daerah Papua untuk mengakses terlaksananya pembangunan yang merata di daerah dan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat adat istiadat, sehingga kedua sistem pemerintah tersebut sama-sama berfungsi demi pelayanan umum kepada masyarakat dan juga keberlangsungan pembangunan di kabupaten Merauke.

Momentum reformasi di Indonesia telah memberikan peluang bagi timbul pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia yaitu diantaranya memberikan status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 tahun 2001 yang disahkan pada tanggal 21 November 2001. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.⁴

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Propinsi dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Papua sebagai bagian dari Rakyat Indonesia sesuai dengan

⁴ Sejarah Pembebasan Irian Barat (Papua) 1963 Dan Terbentuknya Sejarah Kota Merauke 1902 Oleh Pemda Kabupaten Merauke 2002 Pada Peringatan 100 Tahun Jadi Kota Merauke.

peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian Masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambing daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri Rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Secara garis besar dapat penulis sampaikan hal-hal yang mendasar dari Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yaitu :

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar, dan ;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bercirikan:
 - a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
 - b. Pelaksaaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar Asli Papua pada khususnya dan Penduduk

Provinsi Papua secara keseluruhan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat (Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2001 bahwa Orang Asli Papua adalah orang Indonesia keturunan Malanesia yang lahir dan besar di Provinsi Papua, sedangkan Penduduk Papua adalah kelompok-kelompok etnis dari seluruh Indonesia yang sudah menetap kurang lebih 5 tahun di Provinsi Papua); dan

- c. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
- d. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultur Penduduk Asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

1.2 Gambaran Distrik Tanah Miring Kampung Yasamulya.

Distrik Tanah Miring Kampung Yasamulya ini sebagai tujuan peneliti untuk meneliti adanya proses pelepasan tanah adat. Kampung Yasamulya Distrik Tanah Miring adalah sebagai kampung transmigrasi yang merupakan daerah potensial dalam produktivitas padi sementara. Penduduk Kampung Yasamulya Distrik Tanah Miring yang mayoritas penduduknya adalah Suku Jawa dan Suku Marind yang berprofesi sebagai petani. Distrik Tanah Miring saat ini merupakan salah satu lumbung padi ditanah Papua. Jenis tanah adat yang peneliti tertarik untuk di teliti terletak di Distrik Tanah Miring Kampung Yasamulya.

Dari informasi yang didapat dari narasumber dapat dilihat ada dua macam tanah adat yang dikuasai secara perorangan, yaitu :

1. Tanah-tanah adat yang sudah dikuasai dalam arti memanfaatkan dan menggunakan secara nyata untuk kebutuhan hidup baik untuk tempat tinggal untuk berkebun ataupun usaha-usaha di atas tanah tersebut. Antara hak dan ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbale balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang di atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula hak atas tanah tersebut.
2. Tanah-tanah adat yang masih kosong dalam arti belum dimanfaatkan dan digunakan akan tetapi telah dipunyai perseorangan, dengan pernyataan turun-temurun yang berasal dari garis keturunan lurus ke atas.

Dari penjelasan diatas telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli (Pihak pertama dan Kedua) untuk bertransaksi yaitu tanah yang terletak di Distrik Tanah Miring Kampung Yasamulya yang merupakan Tanah Adat yang masih kosong atau Tanah Adat yang turun temurun. Berikut penjelasan oleh kedua belah pihak yang akan diadakan transaksi jual beli antara :

1. YOSEPH GEBZE

PIHAK PERTAMA dengan = = = = =

2. DIDI PRAYITNO, S.Sos

PIHAK KEDUA

Transaksi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terjadi Pada hari Senin Tanggal delapan belas bulan September Tahun Dua Ribu Enam (18-09-2006), Pihak Pertama sepakat untuk melepaskan kepada Pihak Kedua. Bahwa sebidang tanah adat yang berasal dari **Moyang Monde** secara turun temurun Adat Suku

Marind Anim Ha diwariskan kepada **Moli** dan seterusnya diwariskan kepada generasi **Marga Gebze**, yang sampai saat ini dipegang haknya oleh **Marga Gebze**.

Berikut penjelasan letak tanah adat dan batas-batasnya :

Letak tanah adat tersebut di : Kampung Yasamulya

Kelurahan : Yasamulya

Distrik : Tanah Miring

Kabupaten : Merauke

Dengan Nama Adat : Yarambos

Dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Adat

Sebelah Timur : Jekti

Sebelah Selatan : Drainase

Sebelah Barat : Tanah Adat

Dengan ukuran luas : panjang 100m x 50m, Luas \pm 5.000 m² Tanah Adat tersebut dituakan secara adat/diwariskan menurut kesepakatan Musyawarah adat kepada :

Nama : Yoseph Gebze/44 Tahun

Alamat : Kuper

Pekerjaan : Tani

Warga Negara : Indonesia

Agama : Katolik

Tanah adat tersebut benar-benar adalah milik yang bersangkutan tersebut diatas, dan sampai saat sekarang tanah tersebut belum pernah diadakan transaksi jual beli/hibah. Penukaran, warisan menurut adat istiadat, apalagi secara tertulis/lisan, sehingga tanah adat tersebut masih dipegang haknya oleh pihak yang

bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan keterangan kami ini kepada pihak Pemerintah ataupun kepada pihak lain.

1.3 Keunikan Suku/Marga Yang ada di Kabupaten Merauke.

Orang Papua Asli (OPA) di kampung-kampung tersebut sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Marind atau sering juga dalam bentuk 'Marind-anim' dan 'Malind-anim, kata 'anim' dalam bahasa Marind bermakna 'orang' atau 'siapa'. Orang-orang Marind biasa mengucapkan 'Anim ka' ketika bertanya tentang seseorang yang mereka belum kenal. Artinya adalah 'Siapa itu?'. Kata ini juga digunakan untuk menyebutkan 'diri' mereka sebagai orang Marind dalam bentuk ucapan 'Marin-anim' yang artinya adalah 'orang Marind'. Selain nama Marind, orang-orang dari suku ini juga sering menyebut diri mereka sebagai 'Malind anim' yang sama-sama bermakna 'orang Marind/Malind'.

Istilah 'anim' sendiri sering dirangkai dengan 'ha' sehingga menjadi 'anim-ha'. Istilah 'anim-ha' menggambarkan atau mempresentasikan pandangan masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati atau manusia benar-benar atau manusia seutuhnya. Selain itu Kabupaten Merauke tidak hanya ada suku Marind tetapi ada Suku Asmat, Suku Dani, Suku Mappi.

No	Nama Suku	Keunikan
1	Suku Marind	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Marind Anim tinggal didalam kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang mereka sebut gotad.

		<p>Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotad berdiri rumah-rumah keluarga (oram aha) atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Marind Anim suka berburu kanguru atau rusa dengan bekal busur dan tombak, demikian pula menokok (mengikis) daging pohon sagu dengan kahagat.
2	Suku Asmat	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang unik dan sangat khas. Beberapa ornamen/motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung, seringkali juga ditemui ornamen/motif lain yang menyerupai perahu atau wuramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari

		<p>ccara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhur.</p>
3	Suku Dani	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Suku Dani telah mengenal teknologi penggunaan kapak batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu dan tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Masyarakat Suku Dani masih menggunakan teknologi ‘eolitik’ dari dunia masa lalu. Saat ini, masyarakat Suku Dani masih banyak yang menggunakan koteka yang terbuat dari rumput atau kulit kayu serat dan tinggal di “honai-honai” dan keagamaan serta perang suku masih dilaksanakan meskipun tidak sebesar dahulu. • Salah satu keunikan lainnya dari Suku Dani yaitu kebiasaan mendendangkan nyanyian-nyanyian heroisme dan atau kisah-kisah sedih untuk menyemangati ketika mereka bekerja. Alat musik yang mengiri senandung atau dendang ini biasanya berupa alat

		<p>musik pikon, yakni satu alat yang diselipkan diantara lubang hidung dan telinga mereka. Disamping sebagai pengiring, alat musik ini juga berfungsi sebagai isyarat kepada teman atau lawan ketika sedang berburu.</p>
<p>4</p>	<p>Suku Mappi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Mappi, tinggal sekumpulan orang yang menamakan dirinya sebagai suku Korowai. Suku ini ditemukan oleh misionaris Belanda pada tahun 1974. Sebelumnya, mereka benar-benar tidak mengenal orang diluar kelompoknya. Tidak seperti suku lain yang membangun rumah honai sebagai tempat hunian, mereka justru tinggal di rumah pohon. Di pohon berketinggian 1, 12, dan bahkan 35 meter. Mereka juga percaya, jika semakin tinggi mereka tinggal, semakin mereka terjauh dari roh-roh jahat. Orang-orang ini memilih pohon yang sudah berdiri kokoh sebagai pondasi rumahnya, menggunduli pucuknya, dan mendirikan gubuk-

		<p>gubuk teduh. Dinding dan atapnya terbuat dari ranting yang dirangkai menggunakan ikatan rotan. Masing-masing rumah ini biasanya ditinggali oleh 10 (sepuluh) orang lebih.</p>
--	--	--

Itu adalah keunikan dari Suku-suku yang ada di Kabupaten Merauke yang bertempat tinggal di daerah Pesisir/Pedalaman.⁵

1.4 Kewenangan Masyarakat Adat dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Perorangan.

Masyarakat Adat Merauke tidaklah terlalu rumit dalam hal pelepasan Tanah Adat baik untuk perorangan maupun, Badan Hukum maupun Instansi Pemerintah, tidak seperti daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Papua dimana sering terjadi pelepasan jual/beli di atas jual beli atau pelepasan atas Tanah Adat mereka karena sampai saat ini terbukti bahwa di Kabupaten Merauke belum ada satupun sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dekade 2001 sampai saat ini yang di gugat oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat mengakui bahwa apa yang sudah diserahkan itu termasuk tanah tidak boleh lagi digugat kembali karena masyarakat adat atau pemilik tanah adat sudah menerima harga ganti rugi atas tanah yang disepakati (demikian dijelaskan oleh ketua LMA Marind Imbuti pada wawancara dengan beliau pada tanggal 15/07/2017).⁶

⁵ Lili Somantri, S.Pd.M.Si, "Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua", *Mimbar Hukum*, Volume 12, No. 2 Tahun 2014.

⁶ R. Soepomo, 1959. *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*, PT. Pustaka Rakyat, Jakarta.

Kewenangan masyarakat adat terhadap kepemilikan atas tanah, sampai saat ini masih diakui eksistensinya, oleh karena itu pengakuan dan perlindungan atas hak kepemilikan masyarakat adat tetap diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena dalam ketentuan hukum agraria, pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada tetap dipertahankan, karena sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia (Pasal 3 dan 5 UUPA No. 5 tahun 1960) tersebut dengan adanya undang-undang otsus, bangsa Indonesia yang majemuk.

1.5 Hasil Wawancara Narasumber

Hasil wawancara dan informasi dari beberapa narasumber maka data yang penulis dapat dari 3 narasumber di wilayah kabupaten Merauke (Papua) adalah sebagai berikut :

1. Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

a. Adapun identitas/atau data pihak yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Yosep Gebze S.Sos

Jabatan : Kepala LMA

Alamat : Kuper

b. Adapun identitas/atau data pihak yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Yulianus Keagop, S.H.,

Jabatan : Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Alamat : Brawijaya

c. Adapun identitas/atau data pihak yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama : Didi Prayitno S.Sos. M.Si

Alamat : Jalan Kuprik (kampung kuprik)

Menurut informasi yang diperoleh dari **Yosep Gebze S.Sos, Yulianus Keagop, S.H., dan Didi Prayitno S.Sos. M.Si** Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasan tanah adat yang dikenal di masyarakat umum jual beli tanah, bahwa jual beli tanah sah apabila memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Tanah yang diperjual belikan tidak dalam sengketa.
2. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara musyawara antara pemilik dengan calon pembeli tidak ada unsur paksaan dan difungsikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dibentuknya panitia pembebasan tanah yang telah ditentukan bersama antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan diterbitkannya surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat kelurahan, kampung serta disahkannya oleh camat atau kepala distrik. Dalam hal ini selanjutnya menjadi syarat utama untuk menuju pembuatan akta jual beli melalui notaris dan dilanjutkan ke badan pertanahan nasional untuk diterbitkannya sertifikatnya sebagai sahnyanya secara hukum positif dan diakui oleh masyarakat adat serta memenuhi syarat dalam UUPA yaitu pasal 26.
4. Pemberian memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang akan diperjual belikan kepada pihak kedua.
5. Pengukuran pengkaplingan dan survei lapangan untuk diketahui tapal batas tanah yang akan diperjual belikan yang dilakukan oleh tim panitia yang telah dibentuk sebagai panitia pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, Lurah, Kampung, Distrik serta Pemilik hak ulayat atau masyarakat adat. Baik fisik maupun non fisik seperti letak tanah, batas-batas tanah yang diakui oleh masyarakat adat di sekitarnya.

6. Penjualan atau transaksi jual beli yang diketahui dan dikenal dalam masyarakat adat pelepasan hak atas tanah adat atau pembebasan merupakan salah satu cara yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah untuk dimanfaatkan tanah dimaksud.
7. Pembayaran ganti rugi yang berhak menerimanya atas tanah adat harus dilakukan secara langsung oleh yang membeli dan memerlukan tanah yang saksi oleh ketua adat, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh aparat kelurahan, kampung, distrik, yang disertai pula alat dokumentasi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan kepada pemiliknya untuk kepentingan umum dan tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari.

Khususnya untuk masyarakat adat di kota Merauke bahwa proses terjadinya pelepasan tanah adat biasanya di dahului dengan musyawarah apabila antara kedua belah pihak mengenai harga ganti rugi yang disepakati bersama, apabila sudah memenuhi kesepakatan, maka kedua belah pihak akan membuat surat pelepasan tanah adat kepada pihak pembeli, di mana dalam surat pelepasan tersebut harus diketahui oleh ketua marga atau ketua adat, ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dan pejabat pemerintah yaitu lurah atau kepala kampung dan kepala distrik di mana masyarakat adat tersebut berada. Setelah itu dengan adanya surat pelepasan tanah adat yang telah ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut, meskipun pelepasan tanah adat tersebut masih dikategorikan penjualan di bawah tangan, namun merupakan syarat keabsahan oleh masyarakat adat untuk menuju

keperintah dalam hal ini notaris untuk dibuatkan akta jual beli dan secara hukum positif maupun hukum adat tidak ada lagi kendala dikemudian hari.

Menurut Abdurrahman bahwa yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanah-tanah yang secara sepenuhnya masih dikuasai oleh hukum adat dan belum mengalami pengadministrasian menurut UUPA dengan demikian bahwa berlaku hak yang demikian secara sepenuhnya berada dalam penguasaan persekutuan hukum adat setempat.

Pengertian diatas berbeda dengan pendapat Kartohadiprojo mengatakan bahwa tanah yang memberi kehidupan pada anggota-anggota persekutuan hukum itu dinamakan ulayat daripada kesatuan hukum dan hak-hak yang bersumber padanya dinamakan hak ulayat desa. Pemilikan atau penguasaan tanah adat itu oleh yang berhak adalah sah apabila tanah itu ditempati dikelola atau dikerjakan secara terus menerus pemilikan atas tanah tersebut dinamakan tanah adat milik perorangan.⁷

Hak milik tanah adat perseorangan ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Hak milik tanah adat yang tertulis (ini ada di daerah jawa, sumatra, kalimantan dan sulawesi) tanda-tandanya yaitu setiap kepemilikan tanah perseorangan harus memiliki kartu atau administrasi di Kantor Kelurahan atau Desa. Selain itu setiap tahunnya pemilik tanah adat perseorangan ini membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dan setiap bidang tanah mempunyai kartu pembayaran pajak yang berbeda.

Untuk memberikan sertifikat atas tanah milik perorangan yang tertulis maka ditempuh dengan tata sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri

⁷ www.tardha57.com/2015/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html?m=1, diakses pada Sabtu, 2 September 2017, pukul 10.00.

Nomor : SK.26/DDA/70, tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas Tanah. Induk dari SK Menteri Dalam Negeri ini adalah PMPA (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria) Nomor 2 Tahun 1961 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.⁸

b. Hak milik tanah adat yang tidak tertulis

Hak milik tanah adat yang tidak tertulis (ini terdapat di Maluku, Papua, pedalaman Sumatra, pedalaman Kalimantan dan pedalaman Sulawesi serta pedalaman Jawa). Tanah adat milik perseorangan yang tidak tertulis menurut sejarah terjadinya yaitu mula-mula hanya ada hak ulayat saja yang secara bersama-sama dikuasai oleh salah satu kepala suku (Hak Kolektif). Adanya hak milik adat yang tidak tertulis ini sudah berkembang atau sudah turun temurun dan berkembang di dalam masyarakat walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum siapa saja yang melanggarnya, norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalamnya hukum adat sangat di patuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat (itulah adat dalam masyarakat). Indonesia merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengalami keberadaan hukum barat, agama dan hukum adat, dalam prakteknya sebagai masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban dilingkungannya (Hukum Adat dalam hukum formal). Masyarakat hukum adat juga diberikan hak untuk membuka tanah hutan belukar setelah pembukaan tanah tersebut masyarakat hukum itu harus memberi tanda atau patok bahwa tanah itu akan digarap sepanjang tanda itu masih ada, dengan adanya tanda atau

⁸ www.hukumonline.com, diakses pada Sabtu, 2 September 2017, pukul 10.00.

patok tersebut maka tanah yang akan digarap tidak akan diambil alih oleh orang lain. Jika tanah tersebut tidak diberi tanda atau patok oleh masyarakat adat maka suatu saat akan terjadi rebutan hak milik atau rebutan lahan yang sudah digarap.

Kaitannya dengan jual beli menurut hukum adat dapat dilihat pada sistem hukum adat antara lain : sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk berhubungan yang serba konkret, hukum adat bersifat visual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat, nyata telah dialihkannya atau diserahkan suatu tempat untuk dikelola, dimanfaatkan, oleh penerima penyerahan tersebut. Dan tidak hak lagi atas tanah tersebut oleh yang telah menyerahkan baik sekarang maupun dikemudian hari telah berlaku hanya sekali seumur hidup itulah ketentuan hukum adat. Jadi jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah atau penyerahan dengan pembayaran atau pemberian ganti uang rugi berupa benda atau uang tunai. Konkret diartikan sebagai sifat yang serba jelas, terang dan nyata. Konta mengandung arti kesertamertaan terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Jual beli tanah adat atau penyerahan, pelepasan tanah adat merupakan transaksi yang bersifat perbuatan hukum antara kedua belak pihak. Inti dari transaksi ini adalah pengoperan atau penyerahan dengan disertai pembayarah oleh pihak lain disaat itu juga dimana dalam hukum pertanahan atau perdata disebut perbuatan hukum ini dengan transaksi jual beli.⁹

⁹ Jois Betania Minggu, Dr. Rachmad Safa'at SH, Msi, Dr. Istislam SH, M.Hum, "Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat", Volume 10, No. 5 Tahun 2012.

Jual beli tanah adat belum diatur oleh peraturan khusus, oleh karena itu masih dipergunakan norma-norma hukum adat setempat sebagai pelengkap, di mana diketahui bahwa jual beli tanah sah apabila memenuhi syarat-syarat material yaitu :

1. Tanah yang diperjual belikan tidak dalam sengketa
2. Pembelian memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang dibelinya
3. Penjual benar-benar memegang hak adat atas tanah yang diperjual belikan.

Penguasa adat atau ketua adat dalam persekutuan adatnya menjadi polisi dalam segala aspek kehidupan artinya sebagai penegak hukum dalam komunitas masyarakat hukum adat agar supaya perbuatan hukum itu sah, wajib dilakukan dan ditaati sehingga dengan bantuan kepala persekutuan ini atau penguasa adat maka perbuatan hukum tersebut menjadi terang dan tidak gelap hal ini merupakan ketentuan-ketentuan norma-norma hukum yang berlaku dalam komunitas adat tersebut, yan ditaati dan patuhi seterusnya. Hanya disayangkan dalam terjadinya pelepasan atas tanah selalu dikatakan presepsi umum jual beli tanah ironisnya selalu menandatangani surat keterangan jual beli atau pelepasan tanah atas tanah padahal jika diteliti bukan surat keterangan hal ini bisa tumpang tindih.

Oleh karena, itu kepala suku atau ketua marga, ketua adat dan kepala desa serta kepala distrik biasanya terjadi penjualan tanah tumpang tindih karena tidak turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran, keberadaan atas tanah yang diperjual belikan itu, maka muncullah jual beli yang ganda atau tumpang tindih. Fakta ini sering terjadi karena pihak aparat baik pemerintah, dalam hal ini lurah atau kepala kampung atau distrik tidak turun lapangan juga tidak memiliki peta /

gambar situasi status tanah yang telah dilepaskan atau dibebaskan oleh masyarakat adat hal ini mengakibatkan pihak pembeli dan menjadi kasus dan perkara karena pihak BPN tidak memberikan peta / gambar status tanah yang telah diperjual belikan oleh masyarakat adat yang memenuhi syarat sehingga telah memiliki sertifikat inilah kelemahan-kelemahan yang terjadi utamanya di kabupaten Merauke. Dalam hal ini peralihan hak atas tanah dari masyarakat adat kepada masyarakat umum terutama pelepasan atas tanah adat ditingkat kelurahan maupun dikampung status tanah adat yang telah dibebaskan yang ada di wilayah hukumnya tidak dapat diketahui dan ini berlaku di provinsi papua mupun di kabupaten Merauke hal ini menunjukkan peran aktif seorang kepala suku, ketua adat, ketua marga, serta kepala kampung, kelurahan dan kepala distrik sangat menentukan sah tidaknya jual beli pelepasan atas tanah adat.

Menurut JS Buntubatu (2003:37) bahwa syarat-syarat sahnya suatu jual beli atau pelepasan atas tanah adat menurut hukum adat yaitu :

- a. Musyawarah / Mufakat.
- b. Tidak ada unsur paksaan.
- c. Harga ganti rugi harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.
- d. Harus diteliti pemilik tanah adat yang sebenarnya, karena di Papua ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat, padahal ia bukan pemilik sebenarnya / penggarap.
- e. Harus berpedoman pada hukum adat setempat.
- f. Harus dibuat surat keterangan jual belih atas tanah adat.

Menurut Hukum Adat, sesuai dengan penelitian dalam hukum adat bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian harga secara tunai atau kontan oleh pembeli kepada pemiliknya. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas maka perjanjian jual

beli tanah menurut hukum adat dianggap sah bila diadakan dihadapan kepala desa atau pimpinan menurut hukum adat serta tokoh-tokoh adat lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum dalam masyarakat disaksikan oleh pimpinan persekutuan agar perbuatan hukum itu menjadi terang dan diakui secara sah. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tanah adat masyarakat adat Merauke ditandai dengan adanya surat pelepasan tanah adat yang diketahui oleh kedua belah pihak (pembeli / penjual), pemimpin adat dan kedua warga diketahui oleh kepala distrik agar pelaksanaan jual beli tanah secara sah itu menjadi jelas terang dan sekaligus mereka menjadi saksi bila ada masalah dikemudia hari.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, setiap perjanjian termasuk perjanjian jual beli tanah yang harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal itu disebabkan karena ketentuan dalam pasal 1320 Undang-Undang Pokok Agraria dapat berlaku secara universal dalam setiap perjanjian menghendaki adanya kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Itulah sebabnya sehingga dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut berlaku secara umum namun pun batasan keempat syarat itu tidak persis sama di antara satu dengan yang lainnya. Secara khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria maka perjanjian jual beli tanah di samping harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian jual beli tanah juga harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian maka untuk sahnya jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu notaris dan camat yang diangkat sebagai Pejabat Pembuatan

Akta Tanah. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 mengatur bahwa jual beli tanah harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁰

Perjanjian jual beli tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya mengharuskan agar perjanjian jual beli tanah tersebut dilakukan oleh dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPTA). Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, ketentuan tersebut dimaksudkan agar perjanjian jual beli tanah atau pemindahan hak atas tanah tersebut ada kepastian hukumnya dan sekaligus menjadi alat bukti yang sah bahwa memang perjanjian jual beli tanah tersebut pernah terjadi dan sah menurut hukum.

11

Sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas dalm Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Persyaratan tersebut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian jual beli agar hukumnya di mana syarat tersebut adalah khususnya berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. Di samping itu maka syarat-syarat dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu syarat yang berlaku umum dan itu harus dipenuhi, apapun nama dan perjanjiannya.

Dalam ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1962 disebutkan bahwa barang siapa yang membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19


¹⁰ Ulfia Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok.

¹¹Bambang Eko Mulyono, "Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Peningkatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Di Buat Oleh Notaris", *Jurnal Independent*, Volume 2, No. 61 Tahun 2011.

Undang-Undang Pokok Agraria tanpa ditunjukkan oleh Menteri sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 dengan demikian maka jual beli tanah dianggap sah apabila aktanya dibuat oleh pejabat yang ditunjuk di mana pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuatan Akta Tanah.

Apabila hal tersebut di atas diperhatikan maka pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria mengalami banyak kesulitan di daerah-daerah karena keterbatasan notaris selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan camat kadang-kadang bukan sarjana hukum sehingga tidak menguasai seluk beluk pertanahan.

1.6 Alur Proses Pelepasan Tanah Adat.



Sumber : Kantor Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.

Penjelasan Proses Pelepasan Tanah Adat sebagai berikut :

- a. Tahap 1

Melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak pertama dan kedua) : transaksi jual beli tanah adat dari pemilik tanah (dari marga pemilik tanah yang melepaskan tanahnya kepada pihak pembeli). Dalam proses transaksi ditentukan harga, luas ukuran tanah dan penentuan kapan waktu pelaksanaan Segel Adat (Ritual Bunuh Babi).

b. Tahap 2

Penandatanganan Surat Pelepasan Tanah Adat : penandatanganan ini sebagai tanda bahwa pihak pertama telah sah melepaskan tanah adat tersebut kepada pihak kedua setelah melakukan persetujuan dan melakukan transaksi jual beli. Surat Pelepasan Tanah Adat sah apabila sudah ditandatangani oleh 7 (tujuh) ketua marga yaitu : (Marga Gebze, Mahuze, Ndiken, Samkakai, Basik-basik, Kaize, Balagaize) dan di bubuhi cap oleh ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

c. Tahap 3

Penyerahan Surat Pelepasan Tanah Adat yang telah ditandatangani oleh ketua-ketua marga kepada pihak kedua : dan pada saat penyerahan Surat Pelepasan Tanah Adat di bahas juga mengenai persiapan pelaksanaan segel adat/ritual bunuh babi (pembahasan persiapan dan kelengkapan-kelengkapan dalam acara segel adat/ritual bunuh babi).

d. Tahap 4

Ritual Segel Adat : dalam ritual adat ini pembeli (Pihak Kedua) menyiapkan bahan-bahan keperluan dalam ritual diantaranya : babi, tanaman wati (tanaman adat suku marind), sagu, kelapa, pisang imbuti (pisang khusus yang ditanam suku marind untuk kegiatan ritual), kapur, sirih, pinang, dll. Kelengkapan bahan diserahkan pada pihak pertama untuk

kemudian diatur dalam tata cara prosesi adat. Dalam prosesi terjadi penyerahan (tukar menukar) 1 tumang sagu dari pihak pertama ke pihak kedua dan dilanjutkan dengan prosesi Toki Babi (Babi di pukul kepalanya sampai mati di lakukan oleh orang yang melepaskan/menjual tanahnya disaksikan oleh seluruh pihak terkait : Keluarga pihak yang melepaskan tanah, Ketua Ketujuh Marga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintahan, pihak distrik atau babinsa, babinmaspol.

e. Tahap 5

Proses Toki Babi/dibunuh : setelah babi di toki/di bunuh dagingnya di bagi-bagi kepada masyarakat setempat dan darah babi yang di toki/ di bunuh ditanam di tanah yang sudah di lepaskan kepada pihak kedua. Dan pada saat darah babi sudah ditanam ada ritual yang intinya bahwa penyerahan darah pada penguasa (dema) yang ada disitu. Dengan demikian bahwa apabila di kemudian hari ada gugatan terhadap tanah yang telah di lepaskan maka sangsi yang di lakukan bukan saja sangsi dari masyarakat adat dengan cara di perlakukan sebagaimana babi yang di toki/ di bunuh selain itu juga sangsi dari para leluhur/penguasa (dema) akan berlaku.

f. Tahap 6

Proses di umumkannya Surat Pelepasan Tanah Adat : setelah ritual dilaksanakan maka proses penyerahan Surat Pelepasan Tanah Adat kepada pihak kedua dan di umumkan di depan masyarakat, pihak adat, tokoh masyarakat, pihak pemerintah/distrik/babinsa yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah sah dimiliki oleh pihak kedua.

1.7 Sahnya Surat Pelepasan Tanah Menurut Hukum Adat Masyarakat Merauke.

a. Proses Terjadinya Pelepasan Tanah Adat Melalui Jual Beli Tanah Adat.

Pelepasan tanah adat di kota Merauke terjadi dalam perjanjian jual beli tanah adat pada umumnya mengikuti tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat adat Merauke, melalui pendekatan kepada penguasa adat setempat untuk mencari dan menggali informasi mengenai tanah yang dibutuhkan. Penguasa adat/ tua-tua adat sebagai lembaga adatnya ibarat pemerintah kecil dalam wilayah adatnya, yang menjalankan kewenangan umum dan karenanya kewenangan pembuatan hukum atas tanah-tanah adat di wilayah adat haruslah sepengetahuan dan seijin penguasa adatnya.

Bahwa untuk memperoleh sebagian tanah adat, baik untuk perorangan, pemerintah dan swasta, haruslah diawali dengan pendekatan melalui musyawarah kepada penguasa adat dan tua-tua adat masyarakat adat setempat untuk mencapai suatu kesepakatan, dengan pemberian “recognitie” kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Kesepakatan hasil musyawarah baik mengenai penyerahan tanah maupun imbalannya.¹²

Dalam praktek jual beli tanah adat, kewenangan pemimpin adat (Ketua Marga) hampir sama dengan kewenangan menguasai atas satu daerah tertentu dan bertindak sebagai penguasa pemilik. Sehingga persetujuan tua-tua adat lainnya seolah-olah hanya sebagai pendukung membenarkan mengenai kepemilikan Ketua Marga tersebut. Kewenangan pemimpin adat sangat dominan, demikian tua-tua adat lainnya dalam tindakan sekedar sebagai bentuk persetujuan melepaskan bagian hak atas tanah adat tersebut.

¹² Urip Santoso, “Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta”, *Jurnal Hukum ProJustitia*, Volume 28, No. 2 Tahun 2010.

Subjek hak ulayat dalam masyarakat adat itu sendiri bukan perseorangan, bukan juga penguasa adatnya, meskipun banyak diantara mereka menjabat secara turun-temurun. Penguasa adat adalah pelaksana penguasa hak ulayat yang bertindak sebagai penguasa masyarakat hukum adatnya dalam mengelolah hak ulayat di wilayahnya.

Sistem hukum adat masih sangat kuat melekat, tumbuh dan hidup pada masyarakat Merauke, yang menguasai wilayah adat tertentu sebagai kepunyaan bersama (ulayat) dengan penunjukkan dan pengakuan terhadap pemimpin-pemimpin / tokoh adat sebagai penguasa adat yang berpengaruh pada segala segi berkehidupan pada kelompok masyarakat tersebut. Mereka hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil mendiami wilayah-wilayah tertentu, saling terpisah dan memiliki adat budaya dan bahasa sendiri. Pimpinan adat pada masyarakat Merauke dipandang sebagai panutan dan sangat dihormati.

Jual beli tanah yang bersumber pada tanah adat masyarakat hukum adat di Merauke dalam prakteknya dipengaruhi adat setempat. Pengaruh kelembagaan adat sangat besar sehingga penentuan pengambilan keputusan jual beli tanah adat dalam satu wilayah penguasa adat mempunyai wewenang penuh bahkan sampai-sampai penguasaan atas wilayahnya. Posisi pemerintah di sini seolah-olah hanya sebagai alat pelengkap mengesahkan prosedur perolehan tanah yang bersumber dari hak adat.

Proses terjadinya pelepasan tanah adat melalui jual beli tanah adat masyarakat adat Merauke, sangat berbeda bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya karena proses jual beli tanah adat dianggap sah apabila proses jual beli tanah adat tersebut disertai dengan Surat Pelepasan Tanah. Surat Pelepasan Tanah yang dimaksud adalah suatu bukti adanya perjanjian jual beli tanah adat agar

perjanjian jual belitanah adat tersebut menjadi sah dan mengikat berdasarkan hukum adat.

Ada 5 sistem atau cara dalam proses pembebasan pelepasan tanah adat masyarakat hukum adat Merauke (4 yang tidak tertulis secara cultural budaya dan berlaku pada komunitas masyarakat adat itu sendiri) sedangkan yang penulis bahas adalah tertulis yaitu: Melalui pelepasan kepada anggota masyarakat hukum adatnya.

Penguasa adat terdiri dari satu orang atau lebih Ketua Marga di mana tanah itu merupakan bagian klennya dan tua-tua adat berdasarkan musyawarah sepakat untuk melepaskan sebidang tanah yang merupakan hak ulayat kepada seorang anggota masyarakatnya, dengan membuat Surat Pernyataan Pelepasan Adat atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat.

Dalam proses ini hubungan pihak adat berjumlah putus, karena bagaimanapun status tanahnya masih sebagai tanah hak perorangan yang merupakan bagian ulayat masyarakat hukum adat. Proses menjadi bertingkat pembeli masih harus membuat ulang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang ditandatangani pemilik perorangan tadi, dan tetap memerlukan penguasa adat yang mengetahui perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh anggota masyarakat adatnya. Hal itu menunjukkan bahwa wewenang penguasa dat sebagai kebijakan mengatur bagian tanah adat dalam semua tindakan hukum berkenan dengan hak ulayatnya. Bila dilewati dapat menjadi sengketa karena adat tidak mengetahui pengalihan pelepasan bagian dari tanah adat tersebut. Selanjutnya barulah pembeli dapat mengajukan permohonan hak pada instansi yang berwenang.

b. Sahnya Pelepasan Tanah Adat Menurut Hukum Adat Merauke.

Masyarakat Hukum Adat Merauke dalam kaitannya dengan pelaksanaan sahnya jual beli tanah adat mempunyai keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu pelepasan tanah adat dalam perjanjian jual beli tanah dalam Hukum Adat Merauke perlu dipahami dengan baik agar dapat memberikan suatu nuansa tersendiri dalam perkembangan hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan secara khususnya masyarakat adat Kota Merauke.

Kita ketahui bahwa setiap perjanjian jual beli termasuk perjanjian jual beli tanah selalu diawali dengan adanya penawaran dari calon penjual dan penerimaan dari calon pembeli, yang selanjutnya mencapai kata sepakat sehingga terjadilah perjanjian jual beli yang dimaksud. Namun perjanjian jual beli tersebut belum tentu sah karena untuk sahnya suatu jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Secara khusus Hukum adat Merauke tidak ada kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut namun bila ditelusuri secara mendalam makna dalam Hukum Adat Merauke ternyata syarat yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ada persamaannya dalam Hukum Adat Merauke.

Dalam Hukum Adat Merauke ternyata perjanjian jual beli tanah juga mensyaratkan adanya kata sepakat, orang yang melakukan perjanjian jual beli harus waras dan bukan anak-anak serta apa yang diperjualbelikan objeknya harus jelas baik kepada penjual dan pembeli, juga kepada masyarakat umum serta objek dan tujuan perjanjian jual beli tersebut harus halal dalam arti tidak bertentangan dengan hukum adat. Hal itu membuktikan bahwa ternyata Hukum Adat Merauke

ada persamaannya dengan apa yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun hukum adat tidak mengenal adanya pasal-pasal.

Dalam pelaksanaan jual beli tanah di Kota Merauke harus disertai surat pelepasan tanah adat sebagai tanda sahnya pelaksanaan jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke. Hal tersebut membuktikan bahwa surat pelepasan tanah adat adalah merupakan suatu rangkaian dalam proses terjadinya jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan jual beli tanah maka pihak pembeli selalu berusaha untuk mendapatkan surat pelepasan tanah adat bila ia membeli sebidang tanah.

Dalam pelaksanaan jual beli tanah yang disertai dengan surat pelepasan tanah adat sebagai syarat sahnya jual beli menurut Hukum Adat Merauke. maka saling percaya diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sangat penting karena saling percaya itulah merupakan itikad baik dari pihak penjual dan pembeli sebagai syarat utama dalam pelaksanaan isi perjanjian. Dengan kata lain ketaatan para pihak terhadap apa yang pernah diperjanjikannya dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata bahwa seseorang yang telah membuat perjanjian secara sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka kekuatan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak adalah sama kedudukannya dengan suatu undang-undang sehingga perjanjian tersebut harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam praktek perjanjian jual beli tanah di Kota Merauke maka pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan

pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke agar perjanjian jual beli tersebut dapat mengikat baik penjual maupun pembeli dan juga masyarakat umum dalam memberikan pengakuannya atas terjadinya perjanjian jual beli tanah tersebut. Dalam pelaksanaan Surat Pelepasan Adat maka harus dihadiri oleh calon penjual dan pembeli serta keluarganya, Tokoh-tokoh Adat / Tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat dalam hal ini aparat pemerintah, kelurahan, distrik, dan BPN dan masyarakat umum semuanya sebagai saksi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar Pelepasan / Pembebasan tanah tersebut dianggap sah dan ada saksinya dikemudian hari bila ternyata pihak penjual atau keluarganya menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah dan ingin menebus kembali tanahnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke berbeda tergolong unik namun oleh masyarakat ditaati karena menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang secara sehingga tidak boleh diingkari.

Surat Pelepasan Tanah Adat merupakan persyaratan utama dalam setiap perjanjian jual beli tanah agar perjanjian jual beli tanah tersebut menjadi sah dan mengikat. Itulah sebabnya maka Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah selalu diikuti secara turun temurun dalam Hukum Adat Masyarakat Merauke dan membawa akibat hukum kepada masyarakat sebagai suatu perbuatan hukum yang ditaati dan dihormati. Dengan demikian maka setiap perjanjian jual beli tanah yang tidak disertai dengan Surat Pelepasan Tanah oleh masyarakat Hukum Adat Merauke dianggap tidak sah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan jual beli tanah di Kota Merauke harus disertai surat pelepasan tanah adat sebagai tanda sahnya pelaksanaan jual beli tanah menurut Hukum Adat

Merauke. Hal tersebut membuktikan bahwa surat pelepasan tanah adat adalah merupakan suatu rangkaian dalam proses terjadinya jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli tanah maka pihak pembeli selalu berusaha untuk mendapatkan surat pelepasan tanah adat bila ia membeli sebidang tanah.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pemerintah Untuk Melakukan Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke.

1.1 Hambatan Non Hukum.

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam pelepasan hak atas tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Merauke sampai saat ini masih sangat kuat, karena bagi masyarakat hukum adat Merauke hak kepemilikan atas tanah merupakan hak kepemilikan mutlak dan turun-temurun sehingga tidak dikenal adanya pembatasan hak milik.

Kuatnya kewenangan masyarakat adat dalam pelepasan hak atas tanah adat tentunya berdampak pada pembangunan di Merauke karena dalam setiap pembangunan sudah barang tentu memerlukan tanah, namun pada masalah kewenangan masyarakat adat yang sangat kuat dalam pelepasan atas tanah, walaupun dalam pasal 6 UUPA, secara tegas dinyatakan bahwa tanah di samping sebagai hak milik juga mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat dibutuhkan untuk pembangunan demi kepentingan umum / masyarakat itu sendiri maka pemilik tanah tersebut harus bersedia melepaskan

tanahnya dengan mendapatkan harga ganti rugi yang telah disepakati, tidak ada unsur paksaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian dan analisis ini penulis akan melihat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya menyangkut pelepasan atas tanah adat untuk kepentingan pembangunan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke khususnya dan di Provinsi Papua pada umumnya masyarakat hukum adat dengan pemerintah tentang hak ulayat, adanya tumpang tindih pengakuan tanah adat / hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan dan inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan di Provinsi Papua pada umumnya dan di Kabupaten Merauke khususnya.

Di masyarakat hukum adat Merauke dikenal pula apa yang disebut dengan hak ulayat yang diyakini sebagai warisan dari nenek moyang mereka dan masih berlaku serta diakui sampai saat ini. Berlakunya UUPA di Provinsi Papua pada saat itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1971, sebagai konsekuensi Pemendagri tersebut, maka seluruh peraturan perundang-undangan agrarian yang terbit sebelum itu dan berlaku di Indonesia, berlaku juga di Provinsi Papua.

1.2 Hambatan Hukum.

Menurut masyarakat hukum adat Merauke bahwa UUPA ketika dibuat pada tahun 1960 belum diadakan penelitian secara mendalam di daerah ini dan di

Provinsi Papua pada umumnya tentang adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan serta hukum adat atas tanah yang berlaku, sehingga jelas UUPA tidak sesuai dengan budaya dan hukum adat masyarakat di Papua.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Merauke mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Merauke. Adanya perbedaan persepsi antara dua kelompok (pemerintah dan masyarakat hukum adat), tentunya mempunyai alasan dan latar belakang pemikiran yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.

Latar Belakang atau sudut pandang pemerintah lebih dititik beratkan pada UUPA sebagai hukum nasional, sedangkan sudut pandang masyarakat hukum adat lebih dititik beratkan pada budaya hukum adat yang di kenal dengan hukum adat. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hal ini ada dua sistem hukum yang saling berhadapan bahkan dapat dikatakan saling bertentangan.

Di Indonesia dikenal adanya dua bentuk hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis adalah yang berkenaan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum adat (dari adat istiadat) yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat yang lazimnya disebut budaya hukum. Dalam konteks ini, maka UUPA disebut sebagai hukum pertanahan nasional sedangkan hukum adat tentang tanah disebut tanah adat / hak ulayat.

Di masyarakat hukum adat Merauke terdapat ciri-ciri atau kriteria sebuah kesatuan masyarakat hukum yaitu :

- a. Adanya kesatuan manusia (penduduk) yang teratur.
- b. Menetapkan disuatu tempat tertentu.
- c. Mempunyai kesatuan pemerintah.
- d. Mempunyai kesatuan harta kekayaan.
- e. Mempunyai kesatuan (hukum) adat.

Jika disimak dan diamati kembali maka dapat disimpulkan, bahwa keberadaan (eksistensi) kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke masih tetap diakui, serta dengan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, sepanjang hal itu menunjang pembangunan dan ketahanan nasional. Perlu diperhatikan bahwa memang undang-undang tersebut mengakui eksistensi suatu persekutuan hukum, namun disertai dengan dua syarat yaitu harus menunjang pembangunan dan ketahanan nasional.